



**BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI LAUT
NOMOR 420/250/DIKPORA/2024
TENTANG**

**PENETAPAN PENEGERIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN
KANAK-KANAK DI KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2024**

BUPATI BANGGAI LAUT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pemerintah Kabupaten Banggai Laut berupaya mengembangkan keberadaan dan status penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di tiap Kecamatan yang telah memenuhi syarat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penegerian Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
15. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 34 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020 Nomor 34);

Memperhatikan : 1. Panduan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2020;

2. Surat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut Nomor 800.800/DIKPORA-BALUT/2024 tanggal 30 Mei 2024 Perihal Permohonan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENEGERIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN BANGGAI LAUT.**

- KESATU : Menetapkan Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak di Kabupaten Banggai Laut, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Ketentuan lebih lanjut tentang pengalihan aset akibat penegerian Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 3 Juli 2024

BUPATI BANGGAI LAUT,

SOFYAN KAEPA



LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI LAUT****NOMOR** 420/250/Dikpora/2024**TENTANG****PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK****USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK****DI KABUPATEN BANGGAI LAUT****DAFTAR NAMA-NAMA LEMBAGA**

NO.	NAMA LEMBAGA SEBELUMNYA	NAMA LEMBAGA YANG SEKARANG	ALAMAT	SK PENDIRIAN	NPSN
1	2	3	4	5	6
1.	TK DHARMAWANITA PERSATUAN BANGGAI	TK NEGERI 3 BANGGAI	KELURAHAN DODUNG, KEC. BANGGAI	421.101/PDK- BANGKEP/2006	69932149
2.	TK SATAP INDRIA	TK NEGERI 4 BANGGAI	DESA KOKINI, KEC. BANGGAI	140/02/SK/D- K/1/2010	69829106
3	TK KSM TINAKIN	TK NEGERI 5 BANGGAI	DESA TINAKIN, KEC. BANGGAI	002/BP- YKSM/P.BGI/IV /2002	69930833
4.	TK AT-TIIN	TK NEGERI 2 BANGGAI TENGAH	DESA ADEAN, KEC. BANGGAI TENGAH	421.101/PDK- BANGKEP/2006	69931045
5.	KB AMABA	TK NEGERI 3 BANGGAI TENGAH	DESA TINTINGO, KEC. BANGGAI TENGAH	146/BDPYN/1/ 2009	69829150
6.	PAUD PERMATA BUNDA	TK NEGERI 4 BANGGAI TENGAH	DESA TIMBONG KEC. BANGGAI TENGAH	800/86/DIBUD PORA- BALUT/2015	69930847
7.	TK TUNAS BANGSA BENTEAN	TK NEGERI 2 BANGGAI SELATAN	DESA BENTEAN KEC. BANGGAI SELATAN	800.105/DIKBU DPORA- BALUT/2015	69829116
8.	TK PELANGI	TK NEGERI 3 BANGGAI SELATAN	DESA MALINO KEC. BANG GAI SELATAN	800.90/DIKBU DPORA- BALUT/2015	69829139
9.	TK PGRI BUNGIN	TK NEGERI 1 BOKAN KEPULAUAN	DESA BUNGIN, KEC. BOKAN KEPULAUAN	01b/PGR CAB,/BOKAN KEP./IV/2024	69931589
10.	TK TERATAI	TK NEGERI 2 BOKAN KEPULAUAN	DESA NDINDIBUNG, KEC. BOKAN KEPULAUAN	140/21/Ds.ND B/VI/2016	69931889
11.	TK TAMAN SISWA	TK NEGERI 3 BOKAN KEPULAUAN	DESA MANDEL, KEC. BOKAN KEPULAUAN	421.119/DIKBU DPORA- BALUT/2015	69931599
12.	PAUD BINA BAHARI	TK NEGERI 4 BOKAN KEPULAUAN	DESA TOROPOT KEC. BOKAN KEPULAUAN	800.79/DIKBU DPORA- BALUT/2015	69930840
13.	TK YKSM BONE- BONE	TK NEGERI 3 BANGKURUNG	DESA BONE-BONE, KEC. BANGKURUNG	421.624/PDK- BANGKEP/2006	69829131
14.	PAUD TERPADU AL- HUDA	TK NEGERI 4 BANGKURUNG	DESA DUNGKEAN, KEC. BANGKURUNG	140/25/PEM- DKN/4/5/2014	69950793
15.	PAUD CITA PERSADA	TK NEGERI 5 BANGKURUNG	DESA MBELEANG, KEC. BANGKURUNG	474.154/PEMD ES/MBL/2012	69932296
16.	PAUD MUTIARA INDAH	TK NEGERI 6 BANGKURUNG	DESA SASABOBOK KEC. BANGKURUNG	421.06/PEMDE S-SSBK/2016	69965531

BUPATI BANGGAI LAUT,**SOFYAN KAEPA**